



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa kasus Demam Berdarah Dengue cenderung meningkat dan berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa yang dapat menelan korban jiwa;
 - b. bahwa pengendalian perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* melalui pemberantasan nyamuk dan jentik-jentiknya perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Penyakit Wabah Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1592);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Provinsi Jawa Timur (Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 25-2-2011 No. 20 Tahun 2011/E1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri yang selanjutnya disebut APBD Kota Kediri adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.
4. Demam Berdarah Dengue yang selanjutnya disebut dengan DBD adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*.
5. Nyamuk *Aedes aegypti* adalah nyamuk penular/vektor utama Penyakit DBD di Indonesia, yang memiliki ciri-ciri berupa tubuh berwarna hitam dengan garis dan bercak putih disertai ciri khasnya, yaitu terdapat garis melengkung putih pada sisi kanan dan kiri bagian punggungnya dan lebih sering berada di dalam rumah.
6. Nyamuk *Aedes albopictus* adalah nyamuk penular kedua Penyakit DBD yang memiliki ciri-ciri berupa tubuh berwarna hitam dengan garis dan bercak putih disertai ciri khasnya, yaitu terdapat garis lurus putih pada bagian tengah punggungnya dan lebih sering berada di luar rumah atau di kebun.
7. Jentik nyamuk adalah calon nyamuk pada stadium perkembangbiakan nyamuk mulai dari telur menetas sampai menjadi pupa.
8. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan penanggulangan untuk memutus mata rantai penularan penyakit DBD.
9. *Dengue Shock Syndrome* atau sindrom syok dengue yang selanjutnya disingkat DSS adalah keadaan klinis yang memenuhi kriteria DBD disertai dengan gejala dan tanda kegagalan sirkulasi atau syok. DSS adalah kelanjutan dari DBD dan merupakan stadium akhir perjalanan penyakit infeksi virus dengue, derajat paling berat, yang berakibat fatal.
10. Masyarakat adalah setiap warga beserta seluruh institusi/organisasi/perusahaan swasta yang berada di wilayah Kota Kediri.

11. Tempat-tempat umum adalah bangunan untuk pelayanan umum seperti sekolah, hotel/losmen, asrama, rumah makan, tempat rekreasi, tempat industri/pabrik, pasar, kantor, terminal/stasiun, stasiun pompa bensin, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya yang memungkinkan terjadinya penularan secara cepat.
12. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
13. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
14. Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue yang selanjutnya disingkat KLB DBD adalah terjadinya peningkatan jumlah penderita DBD di suatu wilayah sebanyak 2 (dua) kali atau lebih dalam kurun waktu 1 (satu) minggu/bulan dibandingkan dengan minggu/bulan sebelumnya atau bulan yang sama pada tahun lalu.
15. Pemberantasan Sarang Nyamuk yang selanjutnya disingkat PSN adalah kegiatan untuk memberantas tempat perkembangbiakan nyamuk yang bertujuan memutus siklus hidup nyamuk.
16. Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan cara Menutup, Menguras dan/atau Mengubur serta upaya lain yang selanjutnya disingkat PSN 3 M Plus adalah salah satu kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara Menutup, Menguras dan/atau Mengubur tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk yang bertujuan membasmi siklus hidup nyamuk.
17. SIYAGA YITNA merupakan aba-aba kaprajuritan yang berarti berdiri lurus (ngadeg jejeg) sebagai sikap siap siaga adalah kepanjangan dari SIngkirkan bahaYA dari keluarGA Yakini sudah 3M Plus Ikanisasi Tanaman penolak Nyamuk dan Abatisasi yang bertujuan sebagai pencegahan penularan penyakit DBD yang di mulai dari keluarga dengan 3M Plus di lingkungan tempat tinggal.
18. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Kediri yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan dalam bentuk kegiatan pokok serta membina peran serta masyarakat.

19. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
20. Juru Pemantau Jentik yang selanjutnya disebut Jumantik adalah warga masyarakat yang direkrut dan dilatih untuk melakukan proses edukasi dan memantau pelaksanaan PSN 3 M Plus oleh masyarakat dengan menggunakan kartu jentik.
21. Kartu jentik adalah kartu untuk mencatat hasil pemeriksaan jentik yang dilakukan oleh jumantik atau petugas kesehatan dan biasanya dipasang di rumah-rumah penduduk.
22. Pemeriksaan Jentik Berkala yang selanjutnya disebut PJB adalah pemeriksaan tempat penampung air dan tempat perkembangbiakan nyamuk dan jentik nyamuk penular DBD oleh petugas kesehatan dan jumantik untuk mengetahui keberadaan jentik nyamuk di rumah-rumah penduduk beserta lingkungannya.
23. Endemis adalah suatu keadaan dimana ditemukan kasus Demam Berdarah Dengue disuatu wilayah secara terus menerus minimal dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
24. Surveilans adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data secara terus menerus untuk mengetahui perkembangan suatu penyakit.
25. Penyelidikan Epidemiologi DBD adalah kegiatan pencarian penderita atau tersangka DBD lainnya dan pemeriksaan jentik di tempat tinggal penderita dan rumah/bangunan sekitarnya termasuk tempat-tempat umum dalam radius sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter yang dilakukan pada saat penderita berada di tempat tersebut.
26. Promosi kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan serta pengembangan lingkungan sehat.
27. Pengasapan/fogging adalah pemberantasan nyamuk yang menggunakan mesin/alat, insektisida khusus pada waktu dan area tertentu dengan petugas yang terlatih baik berupa pengasapan/fogging fokus maupun pengasapan/fogging massal.
28. Penanggulangan fokus adalah kegiatan pemberantasan jentik dan nyamuk penular DBD yang dilaksanakan pada saat dilokasi tersebut ada penularan DBD dengan melakukan pengasapan/fogging, larvasidasi, penyuluhan dan PSN DBD.

29. Larvasidasi adalah penaburan bubuk larvasida atau penetasan cairan pembasmi jentik yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan pada tempat penampungan air.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas-azas pengendalian penyakit DBD adalah :

- a. berpihak kepada rakyat;
- b. bertindak cepat dan akurat;
- c. pemberdayaan dan kemandirian;
- d. penguatan kelembagaan dan kerjasama;
- e. transparansi; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melindungi masyarakat dari penyakit DBD sedini mungkin yang merupakan salah satu bentuk Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk.

BAB III KARAKTERISTIK DAN CARA PENULARAN DBD

Pasal 4

- (1) DBD merupakan penyakit menular yang dapat menyerang semua umur, ditandai dengan panas tinggi, dan dapat disertai dengan perdarahan serta dapat menimbulkan renjatan (syok) dan/atau kematian.
- (2) Seluruh wilayah di Kota Kediri mempunyai resiko terjangkit Penyakit DBD karena virus penyebab dan nyamuk penularnya tersebar di rumah-rumah penduduk dan tempat umum serta berkembangbiak di tempat penampungan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Pasal 5

- (1) DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk yang membawa virus dengue pada saat menghisap darah penderita DBD atau orang yang belum terkena gejala sakit namun telah membawa virus dengue dalam darahnya (viremia).

- (2) Virus dengue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkembang biak dengan cara memperbanyak diri dan menyebar ke seluruh tubuh nyamuk termasuk kelenjar liurnya yang berakibat virus dengue dapat berpindah bersama air liur nyamuk jika nyamuk tersebut menggigit manusia sehat

BAB IV

UPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT DBD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Virus dengue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 belum ada obat pembunuhnya, sehingga upaya utama pengendaliannya dengan melakukan pencegahan penularannya yang disebabkan gigitan nyamuk.
- (2) Pengendalian penyakit DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat, yang dapat dilakukan melalui upaya :
- a. pencegahan DBD;
 - b. penanggulangan DBD;
 - c. penanganan penderita DBD atau DSS di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku; dan
 - d. penanggulangan KLB DBD.
- (3) Pencegahan DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui upaya :
- a. promosi kesehatan;
 - b. PSN 3 M Plus;
 - c. PJB; dan
 - d. Surveilans.
- (4) Penanggulangan DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan melalui upaya :
- a. penyelidikan epidemiologi;
 - b. penanggulangan fokus;
 - c. pengasapan/fogging; dan
 - d. larvasidasi.
- (5) Upaya penanggulangan DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Pencegahan DBD

Paragraf 1
Promosi Kesehatan

Pasal 7

- (1) Promosi Kesehatan merupakan salah satu upaya pencegahan DBD yang dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan, sosialisasi atau cara lainnya kepada seluruh lapisan masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
- (2) Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan didukung oleh Puskesmas.

Paragraf 2
PSN 3 M Plus

Pasal 8

- (1) Kegiatan PSN 3 M Plus dilakukan untuk memutus siklus hidup nyamuk penular DBD yang dilaksanakan 1 (satu) minggu sekali dibawah koordinasi Dinas Kesehatan dengan melibatkan kader-kader Jumantik yang ada di tiap-tiap kelurahan.
- (2) Kegiatan pemutusan siklus hidup nyamuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara benar dan berkesinambungan dengan membasmi jentik nyamuk diseluruh tempat penampungan atau genangan air yang memungkinkan menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk.

Paragraf 3
PJB

Pasal 9

- (1) PJB dilakukan oleh :
 - a. anggota keluarga di setiap rumah setiap 1 (satu) minggu sekali dicatat pada kartu rumah;
 - b. Jumantik setiap 1 (satu) minggu sekali sebagai pelaksana kegiatan PSN 3M Plus dengan target pemeriksaan disemua rumah yang berada di wilayah kerjanya; dan
 - c. Petugas Kesehatan/Petugas Puskesmas setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan target pemeriksaan 100 (seratus) rumah di setiap kelurahan yang dipilih secara sampling.

- (2) Dalam hal pemeriksaan dan pemantauan oleh Jumantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. memeriksa setiap tempat, media, atau wadah yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk dan mencatatnya di kartu jentik;
 - b. memberikan penyuluhan dan memotivasi masyarakat; dan
 - c. melaporkan hasil pemeriksaan dan pemantauan kepada Koordinator Jumantik.
- (3) Koordinator Jumantik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memeriksa dan mengarahkan rencana kerja Jumantik;
 - b. memberikan bimbingan teknis kepada Jumantik yang bertujuan meningkatkan ketrampilan pemantauan jentik;
 - c. mengolah data pemantauan jentik menjadi data Angka Bebas Jentik (ABJ); dan
 - d. melaporkan data ABJ ke Puskesmas dan Kelurahan.
- (4) Kegiatan PJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Pembinaan dan Penggerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD oleh Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

Paragraf 4

Surveilans

Pasal 10

- (1) Surveilans, terdiri dari:
 - a. Surveilans aktif Rumah Sakit, dan
 - b. Surveilans berbasis masyarakat.
- (2) Surveilans aktif Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kewajiban rumah sakit melaporkan setiap penderita DBD atau DSS yang dirawat ke Dinas Kesehatan dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Surveilans berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kewajiban masyarakat atau Jumantik untuk melaporkan kepada petugas kesehatan di kelurahan/puskesmas apabila menemukan penderita DBD atau DSS dan menemukan jentik nyamuk di lingkungan rumah penderita.

Bagian Ketiga
Penanggulangan DBD

Paragraf 1
Penyelidikan Epidemiologi

Pasal 11

- (1) Penyelidikan Epidemiologi merupakan kegiatan pelacakan penderita DBD atau DSS yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan/petugas puskesmas setelah menemukan kasus atau memperoleh informasi dari masyarakat dan rumah sakit mengenai adanya penderita DBD atau DSS.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penanggulangan fokus.

Paragraf 2
Penanggulangan Fokus

Pasal 12

- (1) Penanggulangan fokus merupakan kegiatan pemberantasan nyamuk pembawa virus dengue dengan cara penyuluhan, PSN DBD, larvasidasi dan pengasapan/fogging.
- (2) Penanggulangan fokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan puskesmas sesegera mungkin setelah terdapat hasil penyelidikan epidemiologi yang menyatakan positif adanya penularan.
- (3) Hasil penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyatakan positif apabila dibuktikan dengan adanya penderita DBD lainnya, ditemukan jentik nyamuk dan/atau penderita panas tanpa sebab sebanyak 3 (tiga) orang atau lebih diantara 20 (dua puluh) rumah pada radius 100 (seratus) meter dari rumah penderita.

Paragraf 3
Pengasapan/fogging

Pasal 13

- (1) Pengasapan/fogging merupakan salah satu kegiatan penanggulangan DBD yang dilaksanakan pada saat terjadi penularan DBD, dalam bentuk:
 - a. pengasapan/fogging fokus; dan
 - b. pengasapan/fogging massal pada saat terjadi KLB DBD.
- (2) Pengasapan/fogging fokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan pemberantasan nyamuk DBD dengan cara

pengasapan terfokus pada daerah tempat ditemukannya penderita DBD atau DSS.

- (3) Pengasapan/fogging massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pengasapan secara serentak dan menyeluruh pada saat terjadi KLB DBD.
- (4) Pengasapan/fogging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam radius 200 (dua ratus) meter untuk penanggulangan fokus dan untuk KLB meliputi wilayah yang dinyatakan sebagai wilayah KLB DBD.
- (5) Pengasapan/fogging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas kesehatan atau pihak swasta yang telah menjadi anggota IPPHAMI (Ikatan Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia) dan harus mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (6) Puskesmas berkoordinasi dengan lintas sektor dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengasapan/fogging di wilayah kerjanya.
- (7) Kegiatan pengasapan/fogging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada buku petunjuk pelaksanaan penanggulangan fokus DBD dan petunjuk penggunaan mesin ultra low volume (ULV)/mesin pengasapan.

Paragraf 4

Larvasidasi

Pasal 14

- (1) Larvasidasi merupakan salah satu kegiatan penanggulangan DBD yang dilaksanakan pada saat penanggulangan fokus maupun saat terjadinya KLB DBD.
- (2) Pemerintah Kota Kediri bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan larvasidasi untuk penanggulangan KLB DBD.

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan larvasidasi dan/atau menyediakan bahan kimia anti larva yang dianjurkan/direkomendasi oleh Pemerintah Kota, terkait masyarakat yang menjual larvasida secara mandiri Dinas Kesehatan tidak bertanggung jawab
- (2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan kimia anti larva untuk kegiatan larvasidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Ketentuan mengenai tata cara

penyediaan, peredaran, dan penjualan bahan kimia anti larva sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penanganan Penderita DBD atau DSS

Pasal 16

- (1) Penanganan penderita DBD atau DSS merupakan upaya pelayanan dan perawatan penderita DBD atau DSS baik di puskesmas, rumah sakit maupun institusi pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Setiap puskesmas, rumah sakit dan institusi pelayanan kesehatan lainnya wajib memberikan pelayanan kepada penderita DBD atau DSS sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang ditetapkan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rawat jalan dan/atau rawat inap.
- (4) Setiap puskesmas, rumah sakit dan institusi pelayanan kesehatan lainnya wajib menjaga lingkungannya masing-masing agar terbebas dari jentik nyamuk.
- (5) Kegiatan penanganan penderita DBD atau DSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada Buku Tata Laksana Demam Berdarah Dengue di Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

Bagian Kelima

Penanggulangan KLB DBD

Pasal 17

- (1) Penanggulangan KLB DBD dilakukan pada saat terjadi wabah atau KLB.
- (2) Penentuan status KLB DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara resmi oleh Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pernyataan status KLB-DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Buku Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan KLB dan Wabah DBD.

Pasal 18

- (1) Dalam hal suatu daerah dinyatakan KLB DBD, penderita warga Kota Kediri yang dinyatakan positif DBD dirawat di rumah sakit pemerintah ruang kelas III (tiga) atau puskesmas dan biaya perawatannya ditanggung oleh Pemerintah Kota Kediri.

- (2) Biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kota Kediri.
- (3) Ketentuan mengenai biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Buku Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan KLB dan Wabah DBD.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Setiap orang dapat turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan upaya pengendalian penyakit DBD sebagai bentuk perwujudan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi adanya penderita DBD atau DSS;
 - b. membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan fokus penyakit DBD;
 - c. melaksanakan upaya pencegahan penyakit DBD dan sosialisasi; serta
 - d. melaporkan kepada puskesmas, rumah sakit atau Dinas Kesehatan jika ditemukan kejadian/kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. ikut menciptakan ketenangan psikologis di masyarakat dengan menghindari kepanikan dalam menghadapi kasus DBD.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bantuan tenaga, keahlian, dana atau dalam bentuk lain.

BAB VI PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 20

Semua institusi pelayanan kesehatan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun swasta wajib melaporkan secara periodik dan berjenjang jumlah kasus DBD menurut wilayah domisili asal pasien kepada Dinas Kesehatan.

Pasal 21

Pembinaan kepada masyarakat terhadap pemahaman dan peran serta dalam pengendalian penyakit DBD dilakukan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kota Kediri

Pada tanggal 16 Desember 2019

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

Pada tanggal 16 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

